

**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 97 TAHUN 2007

NOMOR : KEP.326/MEN/X/2007

NOMOR : SKB/10/M.PAN/10/2007

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI, DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 481 TAHUN 2006, NOMOR : KEP.281/MEN/VII/2006
DAN NOMOR : SKB/03/M.PAN/7/2006 TENTANG HARI-HARI LIBUR NASIONAL
DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2007

MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas hari-hari kerja dan hari-hari libur sebelum dan sesudah hari raya Idul Fitri 1428 H dan Tahun Baru 2008, dipandang perlu menata kembali pelaksanaan hari-hari libur nasional dan mengatur cuti bersama tahun 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu mengubah Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 481 Tahun 2006, Nomor : Kep.281/Men/VII/2006 dan Nomor : SKB/03/M.PAN/7/2006 Tentang Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2007.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-hari Libur yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P tahun 2007;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 331 Tahun 2002 tentang Penetapan Hari Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 481 TAHUN 2006, NOMOR : KEP.281/MEN/VII/2006 DAN NOMOR : SKB/03/M.PAN/7/2006 TENTANG HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2007.
- PERTAMA : Mengubah Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 481 Tahun 2006, Nomor : Kep.281/Men/VII/2006 dan Nomor : SKB/03/M.PAN/7/2006 Tentang Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2007, sebagai berikut :
1. Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi:
Unit kerja satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti rumah sakit/puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja pelayanan umum/pelayanan masyarakat lain yang sejenis serta pada bidang-bidang industri untuk mengatur penugasan karyawan pada hari-hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 1 Oktober 2007

Ttd, MENTERI AGAMA,

MUHAMMAD M.BASYUNI

Ttd, MENTERI TENAGA
KERJA DAN
TRANSMIGRASI,

ERMAN SUPARNO

Ttd, MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 97 TAHUN 2007

NOMOR : KEP.326/MEN/X/2007

NOMOR : SKB/10/M.PAN/10/2007

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 481 TAHUN 2006,
NOMOR : KEP.281/MEN/VII/2006 DAN NOMOR : SKB/03/M.PAN/7/2006
TENTANG HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2007

A. HARI-HARI LIBUR TAHUN 2007

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru Masehi
2.	20 Januari	Sabtu	Tahun Baru 1428 Hijriyah
3.	18 Pebruari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2558
4.	19 Maret	Senin	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1929
5.	31 Maret	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
6.	6 April	Jum'at	Wafat Yesus Kristus
7.	17 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
8.	1 Juni	Jumat	Hari Raya Waisak
9.	11 Agustus	Sabtu	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
10.	17 Agustus	Jumat	Hari Kemerdekaan RI
11.	13-14 Oktober	Sabtu,Minggu	Idul Fitri 1 Syawal 1428 Hijriyah
12.	20 Desember	Kamis	Idul Adha 1428 Hijriyah
13.	25 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2007

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	18 Mei	Jumat	Cuti Bersama menyambung hari libur kenaikan Yesus kristus, Kamis tanggal 17 Mei 2007
2.	12, 15, 16, 17, 18, dan 19 Oktober	Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat	Cuti bersama sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1428 Hijriyah, Sabtu dan Minggu tanggal 13 – 14 Oktober 2007

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
3.	21, 24 dan 26 Desember	Jumat, Senin dan Rabu	Cuti bersama menyambut hari libur Hari Raya Idul Adha, Kamis tanggal 20 Desember 2007 serta sebelum dan sesudah Natal, Selasa tanggal 25 Desember 2007
4.	31 Desember	Senin	Cuti bersama menyambut Tahun Baru 2008, Selasa tanggal 1 Januari 2008

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 1 Oktober 2007

Ttd, MENTERI AGAMA,

MUHAMMAD M.BASYUNI

Ttd, MENTERI TENAGA
KERJA DAN
TRANSMIGRASI,

ERMAN SUPARNO

Ttd, MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA

TAUFIQ EFFENDI